



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BIDANG PNFI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
S A N G A T T A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR : 421.1 / 2013 / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / IX / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN BERDIRINYA TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2015**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 58 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang
- Kelima : tertera dalam lampiran keputusan ini;
Keputusan ini mulai beriakut sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala Itwil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Berdirinya Taman Tanak-Tanak (TK) Tahun 2015
421.1 / / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / IX / 2015

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN						
1	TK K Santo Arnoldus J	Jl. Ding Bong NL Bing	Muara Wahau	00	2	16	10	02	014
2	TK Tunas Baru	Jl.Singa Raja Ngayau	Muara Bengkal	00	2	16	10	03	006
3	TK Al Ikhlas	Komp. Masjid Al Ikhlas	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	022
4	TK Prima Adinda	Jl. P. Hidayatullah	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	023
5	TK ABA III	Jl. Pendidikan Gg. Komando I	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	024
6	TK Fitriyyah	Gg. Rejeki 3 No. 63 Teluk Lingga	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	025
7	TK Al Wardah	Bukit Pelanggi Sangatta Utara	Sangatta Utara	00	2	16	10	04	026
8	TK Pembina Telen	Telen	Telen	00	1	16	10	07	001
9	TK Sinar Bangsa	Long Buluh Ma Pantun	Telen	00	2	16	10	07	002
10	TK Tunas Harapan	Desa Marah Haloq	Telen	00	2	16	10	07	003
11	TK Pembina Kaliorang	Kaliorang	Kaliorang	00	1	16	10	10	007
12	TK Bunga Bangsa	Jl. Merang Desa Kaliorang	Kaliorang	00	2	16	10	10	008
13	TK Pembina Teluk Pandan	Desa Teluk Pandan	Teluk Pandan	00	1	16	10	13	009
14	TK Pembina Rantau Pulung	Jl. Teratai	Rantau Pulung	00	1	16	10	14	006
15	TK Bunda	Desa Kadungan Jaya	Kaubun	00	2	16	10	15	007
16	TK Tunas Teladan	PT Telen BP 2 Bukit Permata	Kaubun	00	2	16	10	15	008
17	TK Tunas Teladan	Kebun Pengadan Bay 1	Karangan	00	2	16	10	16	006
18	TK Tunas Muda	Desa Long Bagun	Karangan	00	2	16	10	16	007
19	TK Pembina Batu Ampar	Desa Batu Timbau	Batu Ampar	00	2	16	10	17	003
20	TK Tinria	Desa Sangkima	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	006

Sangatta 30 September 2015

